



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

POS KOMANDO PENANGANAN DARURAT
BENCANA GEMPA BUMI DI WILAYAH KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa Status Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi di Wilayah Kabupaten Sumedang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi di Wilayah Kabupaten Sumedang;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut dari penetapan tanggap darurat bencana gempa bumi di Kabupaten Sumedang, perlu dilakukan penanganan darurat bencana melalui pembentukan pos komando sebagai perangkat pengendali operasi penanganan darurat bencana gempa bumi di Kabupaten Sumedang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi di Wilayah Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
7. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 2 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 3);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi di Wilayah Kabupaten Sumedang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG POS KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA GEMPA BUMI DI WILAYAH KABUPATEN SUMEDANG.

KESATU : Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi di Wilayah Kabupaten Sumedang, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pos Komando sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertugas:

- a. melakukan kajian pemenuhan kebutuhan penanganan darurat bencana berdasarkan hasil kaji cepat dan rencana kontinjensi;
- b. melakukan kajian awal upaya/rencana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- c. menyusun rencana kegiatan operasi penanganan darurat bencana;
- d. mengoordinasikan Instansi/Lembaga terkait;
- e. mengendalikan pelaksanaan penanganan darurat bencana;
- f. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanganan darurat bencana;
- g. melaksanakan manajemen informasi pelaksanaan penanganan darurat bencana;
- h. melaporkan pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang; dan
- i. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Pejabat Bupati melalui Pejabat Sekretaris Daerah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Pos Komando berfungsi:

- a. pengkajian pemenuhan kebutuhan penanganan darurat bencana;
- b. perencanaan kegiatan operasi penanganan darurat bencana;
- c. pengelolaan data dan informasi penanganan darurat bencana;
- d. perencanaan awal kegiatan pemulihan sarana dan prasarana;
- e. koordinasi dengan instansi/lembaga terkait;

f. pengendalian...

- f. pengendalian pelaksanaan penanganan darurat bencana;
- g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan darurat bencana;
- h. pelaksanaan manajemen informasi pelaksanaan penanganan darurat bencana; dan
- i. pelaporan pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana kepada Bupati Sumedang.

KEEMPAT : Tugas dan Fungsi Pos Komando sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA berakhir sampai dengan Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi di Wilayah Kabupaten Sumedang berakhir.

KELIMA : Penunjukan unsur pada susunan keanggotaan Pos Komando ditetapkan lebih lanjut oleh Pejabat yang berwenang pada instansi/lembaga/organisasi masing-masing.

KEENAM : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 1 Januari 2024

Pj. BUPATI SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG



Hj. LILIS KOMALA, S.H., M.H.
NIP. 19670302 199703 2 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
POS KOMANDO PENANGANAN
DARURAT BENCANA GEMPA BUMI DI
WILAYAH KABUPATEN SUMEDANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS
POS KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA GEMPA BUMI DI
WILAYAH KABUPATEN SUMEDANG

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- A. Pengarah : 1. Penjabat Bupati Sumedang;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang;
3. Kepala Kepolisian Resor Sumedang;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang;
5. Komandan Komando Distrik Militer 0610 Sumedang;
6. Ketua Pengadilan Negeri Sumedang; dan
7. Komandan Batalyon Infanteri Raider 301 Prabu Kian Santang.
- B. Komandan : Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
- C. Wakil Komandan : 1. Kepala Staf Kodim 0610 Sumedang;
2. Wakil Kepala Kepolisian Resor Sumedang;
3. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Sumedang;
4. Perwira Seksi Operasi Yonif Raider 301 Prabu Kian Santang;
5. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang; dan
6. Sekretaris Pengadilan Negeri Sumedang.
- D. Sekretaris : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang.
- E. Anggota : 1. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang; dan
2. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang.
- F. Bidang-Bidang :
1. Bidang Perencanaan
- a. Koordinator : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
- b. Anggota : 1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;
2) Kepala Badan...

- 2) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang;
- 3) Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang;
- 4) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang;
- 5) Kepala Bagian Perencanaan Kepolisian Resor Sumedang;
- 6) Staf Perencanaan Operasional Komando Distrik Militer 0610 Sumedang;
- 7) Unsur Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;
- 8) Unsur Badan Nasional Penanggulangan Bencana; dan
- 9) Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat.

2. Bidang Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat

- a. Koordinator : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
- b. Anggota :
 - 1) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang;
 - 2) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang;
 - 3) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang;
 - 4) Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sumedang;
 - 5) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumedang;
 - 6) Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang;
 - 7) Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Sumedang;
 - 8) Kepala Bagian Organisasi Kabupaten Sumedang;
 - 9) Kepala Seksi Humas Kepolisian Resor Sumedang;
 - 10) Staf *Command Center* Seksi Personel Komando Distrik Militer 0610 Sumedang; dan
 - 11) Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang.

3. Bidang Kesehatan

- a. Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang.
- b. Anggota : 1) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
2) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang;
3) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang;
4) Direktur Rumah Sakit Umum Pakuwon Sumedang;
5) Direktur Rumah Sakit Harapan Keluarga Sumedang;
6) Kepala Seksi Dokter Kesehatan Kepolisian Resor Sumedang;
7) Kepala Pos Kesehatan Komando Distrik Militer 0610 Sumedang; dan
8) Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Sumedang.

4. Bidang Operasi

- a. Koordinator : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang.
- b. Wakil Koordinator : 1) Kepala Bagian Operasional Kepolisian Resor Sumedang; dan
2) Perwira Seksi Operasi Komando Distrik Militer 0610 Sumedang.
- c. Sub Bidang :
- 1) Sub Bidang Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi
- a) Kepala Sub Bidang Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi : Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang.
- b) Anggota : 1) Kepala Satuan Samapta Kepolisian Resor Sumedang;
2) Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang;
3) Kantor SAR Bandung; dan
4) Unit SAR Brimob.

2) Sub Bidang...

2) Sub Bidang Air Bersih dan Sanitasi

- a) Kepala Sub Bidang Air Bersih dan Sanitasi : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang.
- b) Anggota : 1) Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kabupaten Sumedang; dan
2) Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang.

3) Sub Bidang Pendidikan

- a) Kepala Sub Bidang Pendidikan : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.
- b) Anggota : 1) Kepala Kantor Kementerian Agama Sumedang; dan
2) Kepala Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.

4) Sub Bidang Perlindungan Pengungsian dan Dapur Umum

- a) Kepala Sub Bidang Perlindungan Pengungsian dan Dapur Umum : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumedang.
- b) Anggota : 1) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang;
2) Ketua Palang Merah Indonesia Cabang Sumedang; dan
3) Para Kepala Seksi Sosial Kecamatan di Kabupaten Sumedang.

5. Bidang Pemulihan Sarana, Prasarana dan Hunian

- a. Koordinator : Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang.
- b. Anggota : 1) Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang; dan
2) Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang.

6. Bidang...

6. Bidang Logistik dan Peralatan

- a. Koordinator : Staf Ahli Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan.
- b. Anggota : 1) Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang;
2) Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang;
3) Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang;
4) Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang;
5) Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang;
6) Kepala Seksi Darurat dan Logistik Komando Distrik Militer 0610 Sumedang;
7) Perwira Seksi Logistik Komando Distrik Militer 0610 Sumedang;
8) Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sumedang;
9) Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Sumedang;
10) Ketua Kamar Dagang Industri Kabupaten Sumedang;
11) Kepala Perum Badan Urusan Logistik Kantor Cabang Bandung; dan
12) Pimpinan BUMN/BUMD/Perbankan.

7. Bidang Akuntabilitas

- a. Koordinator : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
- b. Anggota : 1) Inspektur Daerah Kabupaten Sumedang;
2) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang;
3) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang;
4) Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang;
5) Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang; dan
6) Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sumedang.

8. Pos Lapangan

- a. Koordinator : Camat Kecamatan Terdampak.
- b. Wakil Koordinator : 1) Komandan Rayon Militer Kecamatan Terdampak; dan
2) Kepala Kepolisian Sektor Terdampak.

c. Seksi...

- c. Seksi Kesehatan : Kepala Puskesmas Wilayah Terdampak.
- d. Seksi Perlindungan : 1) Kepala Seksi Sosial Kecamatan Terdampak;
Pengungsi dan 2) Para Bintara Pembina Desa Wilayah
Keamanan 3) Kepala Bhayangkara Pembina Keamanan
dan Ketertiban Wilayah Terdampak.
- e. Seksi Pendataan : Para Kepala Desa di Kecamatan Terdampak.

II. URAIAN TUGAS

- A. Pengarah mempunyai tugas memberikan arahan kebijakan teknis pelaksanaan penanggulangan darurat bencana gempa bumi di Kabupaten Sumedang.
- B. Komandan mempunyai tugas:
 - 1. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan penanganan darurat bencana gempa bumi di Kabupaten Sumedang secara cepat dan tepat;
 - 2. mengoordinasikan, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi penanganan darurat bencana gempa bumi di Kabupaten Sumedang; dan
 - 3. merumuskan dan menyampaikan laporan hasil kegiatan penanganan darurat bencana gempa bumi di Kabupaten Sumedang.
- C. Wakil Komandan mempunyai tugas:
 - 1. membantu Ketua melaksanakan tugas dalam bidang Perencanaan, Bidang Data Informasi dan Hubungan Masyarakat, dan Bidang Akuntabilitas;
 - 2. membantu Ketua melaksanakan tugas dalam Bidang Kesehatan, Bidang Logistik dan Peralatan, dan Bidang Operasi;
 - 3. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan penanganan darurat bencana secara cepat dan tepat;
 - 4. mengoordinasikan, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi penanganan darurat bencana; dan
 - 5. membuat laporan hasil kegiatan penanganan darurat bencana.
- D. Sekretaris mempunyai tugas:
 - 1. melaksanakan administrasi umum dan keuangan serta pelaporan Pos Komando;
 - 2. melakukan koordinasi, komunikasi dan fasilitasi pelaksanaan penanganan darurat bencana;
 - 3. menyelenggarakan rapat koordinasi dan rapat evaluasi di Pos Komando; dan
 - 4. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua.
- E. Bidang-Bidang:
 - 1. Bidang Perencanaan mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan kaji cepat situasi dan kebutuhan penanganan darurat bencana gempa bumi di Kabupaten Sumedang; dan
 - b. menyusun rencana operasi penanganan darurat bencana gempa bumi di wilayah Kabupaten Sumedang.
 - 2. Bidang Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengelolaan data, informasi, dan komunikasi penanganan darurat bencana gempa bumi di Kabupaten Sumedang;
 - b. menyusun rilis data dan update informasi harian;
 - c. melaksanakan...

- c. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat (kehumasan/KIE) terkait penanganan darurat bencana gempa bumi di wilayah Kabupaten Sumedang;
 - d. melaksanakan pendataan calon penerima calon lokasi (CPCL) / *by name by address* (BNBA) untuk bantuan kebencanaan; dan
 - e. menyelenggarakan komunikasi radio kebencanaan.
3. Bidang Kesehatan mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pelayanan kesehatan dalam rangka mendukung penanganan darurat bencana gempa bumi di wilayah Kabupaten Sumedang; dan
 - b. melaksanakan pemulihan psikososial dan rehabilitasi sosial kepada masyarakat terdampak; dan
 - c. melaporkan secara rutin pelayanan kesehatan penanganan darurat bencana gempa bumi di wilayah Kabupaten Sumedang kepada Komandan Pos Komando.
4. Bidang Operasi tugas:
- a. melakukan pengolahan data, analisis dan deseminasi informasi darurat bencana;
 - b. menyiapkan koordinasi penyusunan standar prosedur dan pengendalian penanganan darurat bencana;
 - c. melaksanakan rencana operasi penanganan siaga darurat, tanggap darurat bencana gempa bumi di wilayah Kabupaten Sumedang;
 - d. menyusun rekomendasi operasi penanganan bencana;
 - e. menyusun koordinasi, komunikasi dan sinkronisasi penanganan darurat bencana lintas sektor; dan
 - f. melaporkan secara rutin operasi penanganan darurat bencana gempa bumi di wilayah Kabupaten Sumedang kepada Komandan Pos Komando.

Sub Bidang:

- 1) Sub Bidang Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan upaya pencarian dan pertolongan korban bencana gempa bumi dan mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan evakuasi dan mobilisasi/pemulangan pengungsi.
- 2) Sub Bidang Air Bersih dan Sanitasi mempunyai tugas mendukung tersedianya air bersih dan sarana sanitasi dan MCK di lokasi pengungsian terpusat dan mandiri secara merata.
- 3) Sub Bidang Pendidikan mempunyai tugas mendukung terlaksananya penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar selama masa tanggap darurat bagi seluruh pelajar yang terdampak serta mendukung fasilitas pendidikan untuk dapat pulih seperti sedia kala.
- 4) Sub Bidang Perlindungan Pengungsian dan Dapur Umum mempunyai tugas mengoordinasikan dan memastikan penyelenggaraan penanganan pengungsi terlaksana dengan baik, melaksanakan perekaman data pengungsi secara terpilah, baik pengungsi yang berada di titik konsentrasi pengungsian maupun pengungsi mandiri, serta mengoordinasikan dan melaksanakan penyelenggaraan dapur umum.

5. Bidang Pemulihan Sarana, Prasarana dan Hunian mempunyai tugas melakukan inventarisasi dan pendataan kerusakan hunian dan infrastruktur vital dan mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan pembersihan lingkungan, pemulihan dan perbaikan darurat infrastruktur vital, memastikan tersedianya hunian sementara dan hunian tetap bagi masyarakat terdampak serta memastikan upaya transisi darurat ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan dengan baik.
6. Bidang Logistik dan Peralatan mempunyai tugas:
 - a. melakukan inventarisasi kebutuhan logistik dan peralatan penanganan darurat bencana gempa bumi di wilayah Kabupaten Sumedang;
 - b. melakukan pengelolaan, penerimaan, penyediaan dan distribusi logistik dan peralatan sesuai dengan kebutuhan penanganan darurat bencana gempa bumi di wilayah Kabupaten Sumedang; dan
 - c. melaporkan secara rutin manajemen logistik dan peralatan penanganan darurat bencana gempa bumi di wilayah Kabupaten Sumedang kepada Komandan Pos Komando.
7. Bidang Akuntabilitas mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengawasan dalam pelaksanaan penanganan darurat bencana gempa bumi di wilayah Kabupaten Sumedang;
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan penanganan darurat bencana gempa bumi di wilayah Kabupaten Sumedang;
 - c. melakukan verifikasi terhadap data calon lokasi (CPCL) / *by name by address* (BNBA) untuk bantuan kebencanaan; dan
 - d. melaporkan secara rutin pelaksanaan pengawasan penanganan darurat bencana gempa bumi di wilayah Kabupaten Sumedang.
8. Pos Lapangan mempunyai tugas:
 - a. melakukan kajian kebutuhan operasional lapangan;
 - b. menyusun rencana uraian kerja lapangan sesuai dengan rencana operasi yang telah disusun oleh Posko Penanganan Darurat Bencana;
 - c. melaksanakan operasi di wilayah kerja;
 - d. mengajukan permintaan sumber daya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan operasi kepada Posko Penanganan Darurat Bencana;
 - e. mengelola bantuan logistik dan peralatan untuk pelaksanaan operasi;
 - f. melakukan evaluasi pelaksanaan operasi;
 - g. melaksanakan manajemen data dan informasi pelaksanaan operasi; dan
 - h. melaporkan pelaksanaan operasi kepada Komandan Posko Penanganan Darurat Bencana.

Pj. BUPATI SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG



Hj. LILIS KOMALA, S.H., M.H.
NIP. 19670302 199703 2 002